



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Analisis Kompetensi Dan Akuntabilitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Kalemago Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso

Analysis of Competence and Accountability of Village Apparatus in Managing Village Funds in Kalemago, East Lore District, Poso Regency

Stevi Stevani Karatuan^{1*}, Suraeda², Fitriana³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Abdul Azis Lamadjido

*Corresponding Author: stevikaturan@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 15 Jan, 2026

Revised: 08 Feb, 2026

Accepted: 25 Feb, 2026

Kata Kunci:

Kompetensi Aparatur Desa,
Akuntabilitas, Pengelolaan Dana
Desa, Pemerintahan Desa Kalemago

Keywords:

Village Apparatus Competence,
Accountability, Village Fund
Management, Kalemago Village
Government

DOI: [10.56338/jks.v9i2.10654](https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.10654)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi dan akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso. Fokus penelitian diarahkan pada sejauh mana kemampuan aparatur desa, baik dari segi pemahaman, keahlian teknis, pelatihan, inisiatif kerja, maupun penerapan kode etik, berpengaruh terhadap terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, serta perangkat desa lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur Desa Kalemago telah memiliki kompetensi yang baik dalam memahami dan melaksanakan setiap tahapan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Aparatur desa juga menunjukkan kejujuran, kedisiplinan, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Dari sisi akuntabilitas, aparatur Desa Kalemago telah menerapkan lima dimensi utama yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan finansial. Pengelolaan dana desa dilaksanakan secara transparan, tertib administrasi, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah desa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the competence and accountability of village officials in managing village funds in Kalemago Village, East Lore District, Poso Regency. The research focuses on the extent to which village officials' abilities, including understanding, technical expertise, training, work initiative, and implementation of the code of ethics, influence the realization of accountability in village financial management. This study used a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation with the Village Head, Village Secretary, Treasurer, and other village officials. The results indicate that Kalemago Village officials have demonstrated good competence in understanding and implementing each stage of village fund management, from planning, implementation, administration, reporting, and accountability. Village officials also demonstrate honesty, discipline, and integrity in carrying out their duties. In terms of accountability, Kalemago Village officials have implemented five main dimensions: legal and honesty, managerial, program, policy, and financial accountability. Village fund management is carried out transparently, in an orderly administrative manner, and involves community participation in the village deliberation process.

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan banyak sekali pembangunan infrastruktur seperti yang sedang dilaksanakan pemerintah Indonesia saat ini yaitu membangun desa untuk menjadikannya semakin maju dan berkembang dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang saling mengenal, hidup bergotong-royong dan cenderung memiliki budaya yang relatif sama.

Desa memiliki keistimewaan dibandingkan dengan kelurahan, sebab desa memiliki pemerintahan yang berotonom. Hal ini tercantum dalam undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, menyebutkan

bahwa desa adalah desa adat, selanjutnya desa juga disebut adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Dalam peraturan Menteri No.114 Tahun 2014, tentang pedoman pembangunan desa, yang dimaksud perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permuyawaratan desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan menggunakan dana desa harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Akuntabilitas menjadi sebuah control pada aparat pemerintah desa yang telah melaksanakan pembangunan. Dalam pengelolaan dana desa di tuntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik, dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah. Indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kopetensi aparat pengelola dana desa.

Kompetensi aparat pengelola dana desa mutlak diperlukan agar dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku, untuk mendorong pembangunan desa yang optimal (Bisnis et.al. 2022). Kopetensi merupakan komponen peting dalam upaya peningkatan kemampuan aparat desa guna terwujudnya rencana kerja yang telah disusun dengan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga tersedianya sumber daya yang handal (Periansya & Sopiyan, 2020). Dengan adanya komitmen yang tinggi dari kepala desa dan perangkat desa, maka dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Sejak disalurkannya dana desa, tidak sedikit pemerintah desa atau kepala desa yang terjerat kasus penyelewengan dana desa. Presiden menilai dana desa merupakan inovasi dalam pemerataan pembangunan bagi masyarakat desa, hanya saja akibat lemahnya pengawasan menjadi celah penyalahgunaan dana desa. Komitmen organisasi merupakan elemen yang penting dalam akuntabilitas. Aparatur yang baik akan memiliki komitmen organisasi yang baik dalam mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan guna mewujudkan pelayanan yang baik, agar lebih baik dari sebelumnya.

Desa Kalemago Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso merupakan salah satu desa yang mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2023 memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Desa ini terpilih sebagai lokasi penelitian karena desa ini mengelola dana yang meningkat setiap tahunnya. Adapun dana desa di desa Kalemago digunakan untuk 4 (empat) jenis kegiatan yang menjadi prioritas dari pemerintah pusat yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di kabupaten poso khususnya kecamatan lore timur desa kalemago dengan beberapa masyarakat yang ada di desa tersebut. Ternyata masih banyak masyarakat memiliki kekhawatiran dalam dana desa yang dikelola oleh aparat desa apa lagi kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikut sertaan masyarakat untuk membahas anggaran dana desa dalam rapat desa, sehingga masyarakat masih memiliki kekhawatiran yang sangat kuat terhadap dana desa yang di anggarkan.

Dengan peran pemerintah yang semakin besar dan berat, dibutuhkan pemahaman dan pertanggungjawaban perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Peraturan Menteri dalam negeri No.113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang merupakan pedoman bagi pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pembinaan serta pengawasan yang benar-benar di laporkan dan di pertanggungjawabkan. Pada dasarnya prinsip akuntabilitas di setiap desa kurang diperhatikan sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini akan dilakukan di kantor desa kalemago, dan dijadwalkan berlangsung selama 4 bulan (dimulai dari bulan juni sampai dengan bulan September)

Teknik analisis data

Teknik analisis data yang gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model miles and huberman. Yang menyatakan bahwa, Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data model miles and Huberman yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi data, Data Display dan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kompetensi Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel. Aparatur Desa Kalemago telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam memahami dan melaksanakan setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Pemahaman yang baik terhadap regulasi dan mekanisme pengelolaan keuangan desa menjadikan aparatur mampu bekerja secara terarah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemampuan aparatur dalam mengelola dana desa juga tercermin dari keterampilan teknis mereka dalam menyusun laporan keuangan, mengatur administrasi keuangan, serta menjalankan fungsi pengawasan. Aparatur Desa Kalemago dapat memastikan bahwa setiap dana yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Spencer dan Spencer (1993) yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik mendasar yang memungkinkan seseorang mencapai kinerja unggul dalam pekerjaannya. Dengan demikian, kemampuan teknis yang baik merupakan salah satu wujud dari kompetensi yang berperan dalam meningkatkan efektivitas kinerja aparatur desa.

Selain kemampuan teknis, aspek pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab juga menjadi bagian penting dari kompetensi aparatur. Aparatur Desa Kalemago memahami bahwa pengelolaan dana desa tidak hanya menyangkut administrasi keuangan, tetapi juga terkait dengan tanggung jawab moral dan sosial terhadap masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Mathis dan Jackson (2006) yang menjelaskan bahwa kompetensi merupakan dasar bagi seseorang untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik, di mana aspek kemampuan, pengetahuan, dan perilaku menjadi faktor kunci dalam mencapai hasil kerja yang optimal.

Peningkatan kompetensi aparatur Desa Kalemago juga didukung oleh adanya kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait pengelolaan dana desa. Melalui kegiatan ini, aparatur memperoleh pemahaman baru tentang aturan pengelolaan keuangan desa, sistem pelaporan, dan prinsip-prinsip akuntabilitas publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Hutapea (2008) yang menyatakan bahwa pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan berperan penting dalam meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan serta kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aparatur Desa Kalemago memiliki inisiatif dan tanggung jawab tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Mereka mampu mengambil tindakan dan keputusan cepat ketika menghadapi kendala di lapangan, serta berupaya melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Widyatama (2017) yang menyebutkan bahwa kompetensi tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi,

berinovasi, dan memiliki inisiatif dalam menghadapi perubahan. Dengan inisiatif yang baik, aparatur Desa Kalemago dapat menjaga keberlanjutan program dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Selain itu, etika kerja dan integritas juga menjadi bagian penting dari kompetensi aparatur Desa Kalemago. Dalam melaksanakan tugasnya, aparatur menunjukkan kejujuran, kedisiplinan, dan komitmen untuk bekerja sesuai aturan yang berlaku. Mereka menjalankan prinsip keadilan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulyadi (2010) yang menjelaskan bahwa integritas merupakan unsur penting dari kompetensi berbasis nilai, di mana aparatur yang berintegritas akan berkomitmen menjalankan pekerjaannya secara jujur, adil, dan profesional.

Jika dikaitkan dengan teori kompetensi aparatur desa menurut Nurkhasanah (2019), terdapat lima indikator utama kompetensi aparatur, yaitu pemahaman, keahlian teknis, pelatihan, inisiatif, dan penerapan kode etik. Kelima indikator tersebut telah tercermin dalam perilaku aparatur Desa Kalemago. Mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan dana desa, kemampuan teknis yang baik dalam penyusunan laporan, inisiatif yang tinggi dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, serta sikap jujur dan disiplin dalam menjalankan pekerjaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur Desa Kalemago berperan besar dalam mendukung terwujudnya tata kelola dana desa yang baik. Aparatur yang kompeten mampu mengelola keuangan desa dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dengan kompetensi yang dimiliki, aparatur dapat menjalankan fungsinya sebagai perencana, pelaksana, sekaligus pengendali dalam setiap tahap pengelolaan dana desa. Hal ini juga menunjukkan bahwa kompetensi menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi prinsip good governance di tingkat pemerintahan desa.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marlina dkk. (2021) dengan menyatakan bahwa kompetensi aparat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian Riski Amaliya dan Maryono (2020) menemukan bahwa kompetensi memiliki hubungan erat dengan tingkat akuntabilitas keuangan desa di Kabupaten Pati. Kesamaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur merupakan faktor kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa aparatur Desa Kalemago yang memiliki kompetensi tinggi mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga pengelolaan dana desa dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan berdaya guna.

Akuntabilitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, dapat diketahui bahwa akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aparatur Desa Kalemago telah menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dana publik secara transparan, jujur, dan tertib administrasi. Hal ini terlihat dari cara mereka melaksanakan tahapan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap penggunaan dana desa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta keterbukaan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, aparatur Desa Kalemago menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas hukum dan kejujuran. Seluruh kegiatan dan penggunaan dana desa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selalu mendapat otorisasi dari pihak berwenang. Aparatur juga berusaha menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi

(2013) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan bentuk tanggung jawab lembaga publik untuk bertindak sesuai hukum serta menghindari penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, aparat Desa Kalemago telah menerapkan prinsip legalitas dan kejujuran dalam tata kelola keuangannya.

Dari segi akuntabilitas manajerial, aparat Desa Kalemago juga mampu mengelola organisasi pemerintahan secara efektif dan efisien. Mereka menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dengan baik sehingga seluruh program dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas secara sistematis menunjukkan adanya kemampuan aparat dalam mengatur sumber daya dan waktu untuk mencapai hasil yang optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009) yang menyatakan bahwa akuntabilitas manajerial berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kinerja organisasi publik dalam mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Aparatur Desa Kalemago telah memperlihatkan kinerja yang konsisten dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan desa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Akuntabilitas program juga menjadi salah satu aspek yang tampak jelas di Desa Kalemago. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap program pembangunan yang menggunakan dana desa telah direncanakan dengan baik, dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat, dan memberikan hasil nyata dalam bentuk peningkatan infrastruktur serta kesejahteraan warga. Aparatur desa tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga melakukan pemantauan terhadap keberlanjutan program. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2013) yang menegaskan bahwa akuntabilitas program berkaitan dengan sejauh mana tujuan program dapat dicapai secara efektif dan apakah program tersebut selaras dengan visi serta misi organisasi publik. Dalam konteks ini, pemerintah Desa Kalemago telah memastikan bahwa setiap kegiatan yang dijalankan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan desa.

Dari sisi akuntabilitas kebijakan, aparat Desa Kalemago berperan aktif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan desa dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan dampak sosial bagi masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil selalu melalui musyawarah desa agar melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan membuktikan adanya keterbukaan dan tanggung jawab aparat desa terhadap publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2013) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas kebijakan merupakan tanggung jawab lembaga publik atas kebijakan yang diambil dan harus mempertimbangkan tujuan, sasaran, serta dampaknya bagi pemangku kepentingan. Aparatur Desa Kalemago telah mengimplementasikan prinsip ini dengan baik melalui pelibatan masyarakat dan transparansi dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Akuntabilitas finansial di Desa Kalemago juga menunjukkan hasil yang baik. Aparatur desa mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah dana publik yang digunakan, dengan memastikan tidak adanya pemborosan, kebocoran dana, atau tindakan korupsi. Setiap laporan keuangan disusun secara tertib dan disampaikan tepat waktu kepada instansi terkait serta masyarakat desa. Transparansi keuangan diwujudkan melalui penyampaian informasi publik tentang penggunaan dana desa dan hasil program pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mahmudi (2013) yang menyatakan bahwa akuntabilitas finansial merupakan tanggung jawab lembaga publik untuk menggunakan uang negara secara ekonomis, efisien, dan efektif. Pengelolaan keuangan yang transparan dan tertib administrasi menjadi bukti bahwa aparat Desa Kalemago telah melaksanakan tanggung jawab finansialnya dengan baik.

Penerapan akuntabilitas aparat Desa Kalemago juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip good governance. Menurut LAN dan BPKP (2000), akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik bersama dengan transparansi, partisipasi, dan responsivitas. Hal ini sejalan dengan praktik di Desa Kalemago, di mana aparat tidak hanya mempertanggungjawabkan hasil kerja secara administratif, tetapi juga secara moral kepada masyarakat. Keterbukaan dalam pengelolaan dana desa, pelibatan masyarakat dalam musyawarah, serta kesesuaian pelaporan dengan realisasi program mencerminkan pelaksanaan prinsip good governance yang efektif di tingkat desa.

Dari hasil analisis secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas aparat Desa Kalemago dalam pengelolaan dana desa telah mencakup lima dimensi utama, yaitu hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan finansial. Aparatur desa tidak hanya melaksanakan tanggung jawab

administratif, tetapi juga menunjukkan integritas dan komitmen moral yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Pelaksanaan akuntabilitas yang baik berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta memperkuat partisipasi publik dalam setiap kegiatan pembangunan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilya dan Fitria (2020) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas yang baik berperan dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian Marlina dkk. (2021) menemukan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas oleh aparatur desa berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat dan keberhasilan program pembangunan. Kesamaan hasil penelitian tersebut memperkuat temuan di Desa Kalemago bahwa akuntabilitas aparatur desa merupakan faktor utama dalam menciptakan tata kelola dana desa yang profesional, transparan, dan berdaya guna.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aparatur Desa Kalemago telah melaksanakan akuntabilitas secara menyeluruh baik dari segi hukum, manajerial, program, kebijakan, maupun finansial. Akuntabilitas ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab administratif, tetapi juga menjadi cerminan integritas dan moralitas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Pelaksanaan akuntabilitas yang baik diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui sistem pengawasan, pelatihan, serta partisipasi masyarakat agar pengelolaan dana desa di Desa Kalemago semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kompetensi dan akuntabilitas aparatur desa memiliki peran penting dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang baik dan transparan. Aparatur desa telah menunjukkan pemahaman yang memadai terhadap regulasi, memiliki kemampuan teknis dalam penyusunan laporan dan pelaksanaan program, serta menjalankan tugas dengan integritas dan etika kerja yang baik.

Akuntabilitas juga telah diterapkan melalui lima dimensi utama hukum dan kejujuran, manajerial, program, kebijakan, dan finansial yang tercermin dalam kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas pelaksanaan program, kesesuaian perencanaan dan hasil, partisipasi masyarakat, serta keterbukaan laporan keuangan.

Secara keseluruhan, tingginya kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan efektif. Peningkatan kompetensi serta penguatan akuntabilitas perlu terus dilakukan melalui pelatihan dan evaluasi berkelanjutan demi optimalisasi manfaat dana desa bagi masyarakat.

SARAN

Pemerintah Desa Kalemago perlu secara rutin mengikuti program pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan dari pemerintah daerah atau lembaga terkait agar aparatur desa semakin memahami mekanisme dan regulasi pengelolaan dana desa. Pelatihan sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan pengawasan agar aparatur lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

Pemerintah desa diharapkan dapat memperkuat sistem akuntabilitas keuangan dengan menyusun laporan keuangan secara tertib dan tepat waktu, serta menyediakan akses informasi publik bagi masyarakat. Transparansi perlu ditingkatkan melalui penyampaian laporan realisasi anggaran secara terbuka dalam forum musyawarah desa, papan informasi publik, atau media digital agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan dana desa.

Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, maka pengawasan terhadap penggunaan dana desa akan semakin kuat, sehingga dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan dana desa digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliya & fitria 2020. "Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* (jira),9(3).
- Atiningsih, S. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 14-25.
- Djalil, rizal. 2014 "Akuntansi Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi" edisi 1. Jakarta: semester rakyat merdeka.
- Husna, S., & Abdullah, S. (2016). Kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi pada beberapa desa di kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 282-293.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi pada desa Karangsari Kecamatan Sukodono. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2), 29-46.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093*
- Mada et al. 2017. "indikator dan tolok ukur akuntabilitas, transparansi dan partisipasi". Jakarta: bappenas, sekretariat pengembangan kebijakan nasional tata pemerintahan yang baik.
- Mahmudi, (2013), *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi IlmuManajemen YKPN, Yogyakarta.
- Marlina dkk 2021: "Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Rakit Kulim" dalam jurnal akuntansi dan ekonomi vol.11 no 1
- MENDAGRI (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- MENDAGRI (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Ningrum, K. K. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
- Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165*.
- Pemerintah Republik Indonesia (2014). Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Lokal Desa. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3*.
- Periansya, dan Sopiyan AR. (2020). Dampak Kompetensi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Rambutan Banyuasin. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), hal 12-19
- Pratiwi, et al. 2017. "Penting Nya Kompetensi Kepala Desa Sebagai Syarat Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa"

- Riski amalia, maryono 2020. “Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”
- Romdoni, m. Sukamara. 2019. “Kinerja Pendamping Desa Dinilai Belum Maksimal”.
- Romzah siti. (2018). “Optimalisasi Fungsi Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa Sukorejo Dan Karanganom, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan” (skripsi. Universitas islam negeri sunan ampel surabaya)
- Sandjojo, eko putro. 2018. “Kemendes Pecat Lebih Dari 1.000 Pendamping Desa Tidak Baik. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/desabangkit/18/08/18/pdn8p5423-kemendes-pecat-lebihdari-1000-pendamping-des-tidak-baik>
- Sjahrudin rasul. 2019. “Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Dan Anggaran”. Jakarta: detail rekod.
- Sujarweni Wiratna, V. (2015). Akuntansi Sektor Publik, Teori Konsep Aplikasi, Yogyakarta.
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada kabupaten aceh barat daya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 4(3), 471-481.
- Wibowo, 2017. “Pengertian Kompetensi”, <https://ellbrary.unikom.ac.id>.
- Widiawaty, N. A. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Widjaja, haw. (2003). “Otonomi Desa” jakarta: rajagrafindo persada.
- Widjaja, haw. (2003). “Pemerintah Desa/Marga”. Jakarta: grafindo persada. 2003. Media, neliti.com
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2(2), 1-20.